

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya. Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan pada praktek keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi syariah dan reksadana syariah. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk dual system ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.² Selanjutnya setelah berkembangnya perbankan, kelompok ekonom dan para ahli perbankan muslim mengembangkan perbankan menjadi perbankan syariah yang mana kelompok ekonom dan para ahli perbankan muslim mengembangkan produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai prinsip prinsip syariah.

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.

² Pasal 1 angka 2 UU perbankan Syariah.

³ Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah

Dengan berkembangnya perbankan syari'ah di Indonesia, mendorong berkembangnya lembaga keuangan syari'ah seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering di sebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁴

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga keuangan Syariah Mendefinisikan BMT ke dalam dua Fungsi Utama yaitu yang pertama *Bait al maal* adalah Lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti halnya zakat, infaq dan sodaqoh dan Bait at-Tamwil adalah lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.⁵

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya

⁴ Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang : Akademia Permata, 2012, hlm. 2

⁵ Buku diktat basic training level 1 kjks BMT Bina Ummat sejahtera

disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.⁶

Pada masa sekarang, lembaga swadaya masyarakat baitul mal wat tamwil (BMT) membantu membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya.⁷

Pinjaman (pembiayaan) merupakan kegiatan BMT yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan pengoprasian KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA sehingga dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan runtuhnya lembaga keuangan tersebut. Pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permasalahan. Inilah salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh kalangan semua lembaga keuangan terutama pada BMT. Pada observasi, penulis menjumpai beberapa nasabah/anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.⁸

Meskipun terdapat pembiayaan bermasalah, pihak BMT dibenarkan melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Upaya tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum. Namun meskipun Undang-undang

⁶ Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009, hlm. 452

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum ekonomi islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 114.

⁸ Observasi

memperbolehkan lembaga ekonomi melakukan upaya-upaya hukum dalam menyelamatkan modalnya, tapi dalam menghadapi kejadian tersebut KSPPS BMT BUS justru melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terutama dalam pembiayaan murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penanganan pembiayaan bermasalah murabahah di KSPPS BMT Binaummat Sejahtera Kanjengan yang dicantumkan dalam Tugas Akhir ini dengan judul : **“PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DI KSPPS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA CABANG KANJENGAN”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini :

1. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah di KSPPS BMT BinaUmmat Sejahtera KanjenganCabangKanjengan Semarang?
2. Bagaimana penanganan pembiayaanbermasalahpadaakadMurabahah di KSPPS BMTBinaUmmat Sejahtera Cabang Kanjengan Semarang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah, sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang diperoleh di bangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Bagi Objek Peneliti

Manfaat bagi objek peneliti adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan oleh pihak BMT BUS Cabang Kanjengan, dan jugawawasanbagipembaca.

c. Bagi Lembaga Akademik

Manfaat bagi lembaga akademik adalah sebagai informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

d. Bagi pembaca

Untuk dapat dijadi kontribusi keilmuan dan menambah pengetahuansertagambaranbagipembacatentangpenerapanpenanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau serupa. Dalam penelitian yang terdahulu mengungkapkan “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* di BMT Hudatama Semarang”. Menurut beliau cara untuk penanganan pembiayaan bermasalah yang di terapkan BMT Hudatama yaitu dengan langkah administratif, pihak BMT melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan secara langsung kepada mudhorib yang bermasalah. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara pendekatan persuasif, pendekatan ini berupa pengambil alihan jaminan oleh pihak BMT Hudatama sesuai yang tertuang dalam perjanjian. Penelitian ini dilakukan oleh Rudi 102503075 Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam.⁹

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis menemukan ketidaksamaan dalam penanganan penyelesaian pembiayaan bemasalah di setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah dan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Dengan demikian merupakan salah satu alasan penulis melakukan penelitian mengenai “**Analisis Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada KJKS BMT Al Hikmah Cabang Bandungan**”.

⁹Rudi, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Hudatama Semarang*, Semarang : Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013.

4. **METODELOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada KSPPS BMT BUS CabangKanjegan.

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan Tugas Akhir, penulis memperoleh sumber data antara lain :

a. Data Primer

Adalah datautama yang relevan dengan pemecahan masalah, data yang diambil dari data yang utama atau dikumpulkan langsung oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain peneliti dari subyek penelitiannya data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, data laporan, buku-buku dan sumber lain yang mendukung tema penelitian di KSPPS BMT BUS CabangKanjengan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden.

b. Observasi

Adalah pengamatan secara sesama terhadap suatu obyek secara baik langsung atau tidak langsung. Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung dilapangan tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan.

c. Dokumentasi

Adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis.

d. Metode Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan dengan teori dan konsep yang ada.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan, penulis menyusun Tugas Akhir sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menuliskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang pengertian tentang pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, rukun dan syarat *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, fatwa DSN MUI tentang *murabahah* dan manfaat *murabahah*.

BAB III: Gambaran Umum pada KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan

Dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran umum KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan, sejarah berdirinya BMT BUS, visi, misi, tujuan, struktur organisasi, system operasional BMT, produk-produk di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan.

BAB IV: Pembahasan

Dalam bab ini membahas hasil analisa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan, penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMT BUS Cabang Kanjengan.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**